



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Veteran Nomor 51 Telp. (0322) 321322, Fax (0322) 917930
e-mail : capilduk@lamongankab.go.id, website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 9 April 2025

Nomor : 700.1.1.5/453/413.107/2025
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan I Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMONGAN

h **ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos.MM**
NIP. 19720205 199201 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Veteran Nomor 51 Telp. (0322) 321322, Fax (0322) 917930
e-mail : capilduk@lamongankab.go.id, website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Plt.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan  <u>ERMA NUR MAWAYANTI, SH</u> 19790325 201212 2 001
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan  <u>ABDUL HADI, SE.MM</u> 19770321 200112 1 005
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan  <u>ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos.MM</u> 19720205 199201 1 003

I. PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisi atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negative dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat di minimalisir atau bahkan dapat di hilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan di timbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat di minimalisiri atau bahkan dapat di hilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi

- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan

D. RUANGLINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya
- Identifikasi risiko
- Analisis risiko
- Evaluasi risiko
- Pengendalian risiko
- Pemantauan dan telaah ulang
- Koordinasi dan komunikasi

II. RENCANADAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir (lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Resiko Tribulan I)

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum di laksanakan adalah sebagaimana terlampir pada (lampiran 1.2 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan I)

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan selain SDM dan kurangnya peralatan yang memadai, Masyarakat Lamongan masih banyak yang belum Aktif melaporkan pelaporan akta kelahiran, kematian dan melakukan perekaman

KTPel untuk usia wajib KTPel, serta wilayah daerah Kabupaten Lamongan yang cukup luas sehingga masyarakat lamongan yang jauh dari tempat pelayanan administrasi kependudukan tidak terlayani dengan cepat.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pekomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribunal I

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:						
1	Pelayanan langsung pendataan dan perekaman penduduk rentan	Kordinasi dengan pihak kecamatan dan desa/kelurahan melalui surat	bidang pelayanan pendafataran penduduk	tahun 2025	tahun 2025	-
2	Pelayanan jemput bola akta kelahiran dan pelayanan kolektif pengurusan KIA yang bekerja sama langsung dengan dinas pendidikan	kordinasi dengan pihak instansi/lembaga pendidikan melalui surat	Disdukcapil Lamongan	tahun 2025	tahun 2025	-
3	melaksanakan sosialisasi di desa desa terkait kepengurusan dokumen kependudukan	melakukan sosialisasi ke petugas pelayanan yang ada di desa	Disdukcapil Lamongan	tahun 2025	tahun 2025	-
4	Jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran dan akta kematian	Rekapitulasi Harian/Bulanan Pelayanan	bidang pelayanan pencatatan sipil	tahun 2025	tahun 2025	-
5	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pencatatan perkawinan non-Muslim	Memfaatkan SIAK sebagai sarana pelaporan dan pemantauan data pencatatan perkawinan non-Muslim secara real-time dan terintegrasi.	bidang pelayanan pencatatan sipil	tahun 2025	tahun 2025	-
6	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pencatatan perceraian non-Muslim	Memfaatkan SIAK sebagai sarana pelaporan dan pemantauan data pencatatan perceraian non-Muslim secara real-time dan terintegrasi.	bidang pelayanan pencatatan sipil	tahun 2025	tahun 2025	-
7	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Rekapitulasi Harian/Bulanan Pelayanan	bidang pelayanan pencatatan sipil	tahun 2025	tahun 2025	-
8	Perawatan perangkat software/hardware berkala	kordinasi antar bidang yang terkait pelayanan melalui surat atau nota dinas	Bidang pengelolaan informasi adminduk	tahun 2025	tahun 2025	-

Risiko Operasional OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

1	Pelayanan Jemput bola ke sekolah SMA se lamongan	kordinasi antar lembaga Sekolah tingkat SMA/MA dan SMK melalui surat	Bidang pendaftaran penduduk	tahun 2025	tahun 2025
2	berkoordinasi dengan sekolah se kabupaten lamongan terkait kepengurusan kolektif KIA untuk siswa-siswi di bawa 17 tahun	pengecekan di database SIAK usia dibawa 17 tahun di kab.lamongan	Bidang pendaftaran penduduk	tahun 2025	tahun 2025
3	Layanan Jemput bola	kordinasi ke kecamatan dan desa melalui surat	Disdukcapil Lamongan	tahun 2025	tahun 2025
4	memanfaatkan media sosial resmi (Instagram, Facebook, WhatsApp Bisnis, dan YouTube) untuk menyebarkan informasi pendaftaran penduduk, termasuk tata cara, persyaratan, dan manfaat dokumen kependudukan	indek kepuasan masyarakat	bidang inovasi pelayanan	tahun 2025	tahun 2025
5	Jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran dan akta kematian	Rekapitulasi Harian/Bulanan Pelayanan	bidang pencatatan sipil lamongan	tahun 2025	tahun 2025
6	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pencatatan perkawinan non-Muslim	Rekapitulasi Harian/Bulanan Pelayanan	bidang pencatatan sipil lamongan	tahun 2025	tahun 2025
7	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pencatatan perceraian non-Muslim	Rekapitulasi Harian/Bulanan Pelayanan	bidang pencatatan sipil lamongan	tahun 2025	tahun 2025
8	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Rekapitulasi Harian/Bulanan Pelayanan	bidang pencatatan sipil lamongan	tahun 2025	tahun 2025
9	Perawatan perangkat software/hardware berkala	kordinasi antar bidang yang terkait pelayanan melalui surat atau nota dinas	Bidang pengelolaan informasi adminduk	tahun 2025	tahun 2025

lampiran 1.2 REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO Tribunal I

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:										
1	Masyarakat tidak dapat memiliki KTPel Sehingga tidak bisa mendapatkan hak pelayanan publik	RSO 25.02.12.12	2025	- Belum Melakukan Perekaman KTPel - Status dalam database bermasalah (ganda) - disabilitas dan odgi - Bepergian/merantau - Wilayah yang luas	angka wajib ktp tidak terpenuhi 100%	-	Pelayanan langsung pendataan dan perekaman penduduk rentan	tahun 2025	tahun 2025	
2	Penduduk Usia di bawa 17 tahun tidak dapat mendapatkan KIA	RSO 25.02.12.12	2025	-minimnya kesadaran pengurusan dan pendaftaran akta dan kta di masyarakat	angka wajib kepemilikan akta dan kta tidak terpenuhi 100%	-	Pelayanan jemput bola akta kelahiran dan pelayanan kolektif pengurusan KIA yang bekerja sama langsung dengan dinas pendidikan	tahun 2025	tahun 2025	
3	Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	RSO 25.02.12.12	2025	- Mobilitas Tinggi dan Tidak Melapor - Tidak Memiliki Dokumen Dasar - Kurangnya Kesadaran dan Edukasi	- Tidak Mendapatkan Hak Dasar sebagai Warga Negara - Tersisih dari Program Pemerintah - Basis Data Kependudukan Tidak Akurat	-	Pelayanan langsung pendataan dan perekaman penduduk rentan	tahun 2025	tahun 2025	
4	Masih banyak Masyarakat Lamongan yang kurang Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	RSO 25.02.12.12	2025	- Sosialisasi Belum Menjangkau Semua Wilayah - Belum Optimalnya Pemanfaatan Media Sosial dan Digital	- Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya administrasi kependudukan - Banyak warga	-	melaksanakan sosialisasi di desa desa terkait kepengurusan dokumen kependudukan	tahun 2025	tahun 2025	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

9	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	RSO.25.02.12.12	2025	-Masih Banyak Masyarakat yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap -Untuk Mewujudkan Target Nasional Tertib Administrasi Kependudukan Mendukung Integrasi Layanan Berbasis NIK di Berbagai Sektor	-Risiko Kualitas Pelayanan Menurun -Kebutuhan Anggaran dan Sarana Meningkat -Ketertinggalan pada Layanan Lapangan	-	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	tahun 2025	tahun 2025	
10	Semua Proses Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengalami Kendala	RSO.25.02.12.12	2025	-Gangguan Sistem alau Jaringan (SIAK Nasional)	Terhambatnya Akses Layanan Publik	-	Perawatan perangkat software/hardware berkala	tahun 2025	tahun 2025	
11	Persentase buku profil perkembangan kependudukan Kab. Lamongan yang telah disusun dan Baloho yang telah terpasang	RSO.25.02.12.12	2025	-Ketersediaan dan Kualitas Data yang Belum Konsisten -Keterbatasan Anggaran	-Perencanaan Pembangunan Tidak Tepat Sasaran -Masyarakat Tidak Mendapat Informasi yang Cukukup	-		tahun 2025	tahun 2025	
Risiko Operasional OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:										
1	Jumlah Data Penduduk Wajib KTPel Belum Melakukan Perekaman	RSO.25.02.12.12	2025	-Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat -Lokasi Perekaman Jauh atau Sulit Diakses	-Warga Tidak Memiliki Identitas Resmi -Tidak Bisa Mengakses Layanan Publik	-	Pelayanan Jemput bola ke sekolah SMA se lamongan	tahun 2025	tahun 2025	
2	Penduduk Usia di bawa 17 tahun tidak dapat mendapatkan KIA	RSO.25.02.12.12	2025	-Belum Memiliki Akta Kelahiran -Layanan pencetakan atau pengajuan KIA hanya ada di MPP lamongan - aplikasi pengajuan keuangan bermasalah	- Penduduk Usia di bawa 17 tahun tidak dapat mendapatkan KIA - pelaporan keuangan tidak tepat waktu	-	berkoordinasi dengan sekolah se kabupaten lamongan terkait pengurusan kolektif KIA untuk siswa-siswi di bawa 17 tahun	tahun 2025	tahun 2025	

3	Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	RSO 25.02.12.12	2025	-Mobilitas Tinggi dan Tidak Melapor -Tidak Memiliki Dokumen Dasar -Kurangnya Kesadaran dan Edukasi	-Tidak Mendapatkan Hak Dasar sebagai Warga Negara dan Tersisih dari Program Pemerintah -Basis Data Kependudukan Tidak Akurat	Layanan Jemput bola	tahun 2025	tahun 2025	
4	Masih banyak Masyarakat Lamongan yang kurang Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	RSO 25.02.12.12	2025	-Sosialisasi Belum Menjangkau Semua Wilayah -Belum Optimalnya Pemanfaatan Media Sosial dan Digital	-Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya administrasi kependudukan -Banyak warga mengira pengurusan KTP, KK, atau Akta itu berbelit, mahal, dan butuh calo.	memanfaatkan media sosial resmi (Instagram, Facebook, WhatsApp, dan YouTube) untuk menyebarkan informasi pendaftaran penduduk, termasuk tata cara, persyaratan, dan manfaat dokumen kependudukan	tahun 2025	tahun 2025	
5	Masyarakat tidak dapat memiliki Akta Kelahiran Sehingga tidak bisa mendapatkan hak pelayanan publik	RSO 25.02.12.12	2025	-Tidak Tahu Pentingnya Akta Kelahiran -Keterlambatan Pengurusan -Tidak Punya Dokumen Pendukung(kelahiran dan bidan/dokter, Buku nikah) -Biaya Transportasi dan Waktu Menjadi Kendala	-Tidak bisa mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) -Tidak bisa masuk sekolah formal (syarat PPDB)	jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran dan akta kematian	tahun 2025	tahun 2025	
6	Masyarakat tidak dapat memiliki Akta Kematian Sehingga tidak bisa mendapatkan hak pelayanan publik	RSO 25.02.12.12	2025	-Kurangnya Pengetahuan tentang Fungsi Akta Kematian -Proses Pengurusan	-Keluarga Tidak Bisa Mengurus Hak Waris, Asuransi, atau Pensiun -Penyalahgunaan	Jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran dan akta kematian	tahun 2025	tahun 2025	

				Dianggap Rumit dan Membebani	Data Almarhum					
7	Masyarakat Non Muslim tidak dapat memiliki Akta Perkawinan Sehingga tidak bisa mendapatkan hak pelayanan publik	RSO.25.02.12.12	2025	-Perkawinan Tidak Dicatat Secara Resmi di Lembaga Agama atau Pemerintah -Persyaratan yang Tidak Lengkap	-Anak Sulit Mendapat Akta Kelahiran Lengkap -Masalah Hukum dalam Wans, Perceraian, dan Penvalian	-	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pencatatan perkawinan non-Muslim	tahun 2025	tahun 2025	
8	Masyarakat Non Muslim tidak dapat memiliki Akta Perceraian Sehingga tidak bisa mendapatkan hak pelayanan publik	RSO.25.02.12.12	2025	-Belum Melakukan Proses Perceraian Secara Resmi di Pengadilan Negeri -Biaya dan Waktu Pengurusan di Pengadilan Relatif Besar	-Kesulitan Mengurus Perubahan Dokumen Kependudukan -Menghambat Pemikahan Kembali secara Resmi	-	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pencatatan perceraian non-Muslim	tahun 2025	tahun 2025	
9	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	RSO.25.02.12.12	2025	-Masih Banyak Masyarakat yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap -Untuk Mewujudkan Target Nasional Tertib Administrasi Kependudukan Mendukung Integrasi Layanan Berbasis NIK di Berbagai Sektor	-Risiko Kualitas Pelayanan Menurun -Kebutuhan Anggaran dan Sarana Meningkat -Ketertantungan pada Layanan Lapangan	-	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	tahun 2025	tahun 2025	
10	Semua Proses Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengalami Kendala	RSO.25.02.12.12	2025	-Gangguan Sistem atau Jaringan (SIAK Nasional)	Terhambatnya Akses Layanan Publik	-	Perawatan perangkat software/hardware berkala	tahun 2025	tahun 2025	
11	Persentase buku profil perkembangan kependudukan Kab. Lamongan yang telah disusun dan Baliho yang telah terpasang	RSO.25.02.12.12	2025	-Ketersediaan dan Kualitas Data yang Belum Konsisten -Keterbatasan Anggaran	-Perencanaan Pembangunan Tidak Tepat Sasaran -Masyarakat Tidak Mendapat Informasi yang Cukup	-	-	tahun 2025	tahun 2025	